

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas APBN dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Pendekatan Studi Literatur

Amandha Shafitri¹, Mely Nur Ratman², Annisa Putri Jufani³, Siti Wela Aliza⁴, Wahjoe Pangestoeti⁵, Universitas Maritim Raja Ali Haji, ashafitri@student.umrah.ac.id¹, mnurratman@student.umrah.ac.id², aputrijufani@student.umrah.ac.id³, swelaaliza@student.umrah.ac.id⁴, wpangestoetilecture@gmail.com⁵

Abstract

Penelitian ini mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan instrumen utama dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang baik. Kedua elemen ini sangat penting untuk memastikan penggunaan dana publik secara efisien dan efektif, serta untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji berbagai sumber sekunder, seperti artikel jurnal dan laporan keuangan, untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan APBN di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana publik, sedangkan akuntabilitas memastikan pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah disetujui, teori agensi dan prinsip *good governance* digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang berhak mengetahui pengelolaan dana publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan dana publik digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan terkait pengelolaan keuangan negara yang lebih terbuka dan akuntabel di masa depan.

Keywords

Transparansi, Akuntabilitas, APBN, Pengelolaan Keuangan Negara.

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Pengelolaan keuangan negara adalah salah satu aspek mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Ardiansyah et al., 2024). Dalam pemerintahan yang baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama yang menunjukkan strategi keuangan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan nasional. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan penting dalam tata kelola keuangan negara, berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Fungsi APBN adalah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian negara serta mengelola modal pemerintahan yang telah disetujui oleh DPR, melalui rincian pengeluaran dan pendapatan negara (Pebriyanti & Pidada, 2023).

Menurut Ni Nyoman Sri Ayu Lestari dkk. (2018) dalam studi (Ulfah et al., 2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai proyek pemerintah serta kegiatan pembangunan nasional. Anggaran ini tidak hanya bertujuan untuk membiayai program-program pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional. Dengan keberadaan APBN, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui alokasi dana yang tepat dan strategis. Selain itu, APBN juga dirancang untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dengan mengatur distribusi sumber daya ke sektor-sektor yang membutuhkan. Dalam konteks ini, prioritas pembangunan nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas perekonomian, serta penyediaan fasilitas pendidikan, prasarana, dan sarana lainnya. Dengan demikian, APBN menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai berbagai tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan nasional.

Dalam situasi seperti ini, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan untuk memastikan bahwa publik dapat melihat pengelolaan APBN dengan jelas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN



menjadi dua pilar utama yang memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai penggunaan dana publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan negara dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sangat diperlukannya transparansi dan akuntabilitas APBN dalam pengelolaan keuangan negara agar masyarakat publik dapat mempercayai pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Penelitian mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas APBN dalam pengelolaan keuangan negara dengan pendekatan studi literatur bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia. Beberapa studi sebelumnya telah membahas bagaimana pemahaman anggota dewan mengenai anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik memengaruhi pengawasan keuangan negara. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran memiliki pengaruh positif terhadap pengawasan keuangan negara (Duinkerken et al., 2023). Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya, masih terdapat kekurangan pengetahuan yang perlu diatasi, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBN. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang transparansi dan akuntabilitas APBN dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tersebut, serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem yang ada. Dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah dengan memasang pengumuman terkait anggaran.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses informasi yang jelas dan dapat memahami bagaimana dana dikelola. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat krusial, mengingat dana merupakan sumber daya publik yang penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat. Namun demikian, masih terdapat banyak yang belum menerapkan kebijakan ini secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program-program maupun kebijakan yang telah ataupun sedang dilaksanakan (Ardiyanti, 2019) dalam (Musa et al., 2021). Selain itu, penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu wujud nyata dari kebutuhan akan transparansi. Laporan keuangan ini berperan sebagai elemen penting yang mendukung terwujudnya akuntabilitas, yaitu keterbukaan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang telah dilaksanakan.

2. METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi pustaka. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis berbagai sumber sekunder yang relevan seperti artikel jurnal serta laporan atau referensi yang mendukung topik penelitian pada artikel ini. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur atau studi pustaka. Studi literatur atau studi pustaka ialah penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai kajian kepustakaan yang relevan. Alasan penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui studi literatur atau studi pustaka karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis literatur yang relevan secara mendalam serta untuk memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia artikel jurnal serta laporan atau referensi media publik. Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan cara memilah sumber-sumber sekunder yang relevan seperti artikel jurnal serta laporan atau referensi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji artikel nasional yang terdapat pada database google scholar.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Teori Transparansi

Teori transparansi yaitu teori agensi (*Agency Theory*), menurut Jensen dan Meckling 1976, teori agensi ini menjelaskan bahwa masalah keagenan muncul akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori Agensi menggambarkan hubungan antara pihak principal (pemangku kepentingan) dan agen (penjaga). Principal adalah pihak yang memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada agen untuk membuat keputusan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak tanpa merugikan satu sama lain. Principal berada dalam posisi untuk mengontrak agen dalam pengelolaan organisasi. Sementara itu, agen meyakini bahwa mereka dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan principal (Duinkerken et al., 2023). Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dalam penerapannya, perusahaan diwajibkan memiliki dewan komisaris yang bertugas mengawasi dewan direksi. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan

agen, di mana pemegang saham sebagai prinsipal mendelegasikan wewenang kepada manajemen sebagai agen untuk mengelola perusahaan, dapat menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi ini terjadi karena prinsipal tidak dapat sepenuhnya mengawasi tindakan manajemen, sehingga keputusan yang diambil manajer terkadang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Oleh karena itu, dibentuklah dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi, memberi nasihat, dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan corporate governance sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi dalam konteks penelitian ini teori Agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi mandat) dan agen (penerima mandat), yang relevan dalam analisis transparansi dan akuntabilitas APBN. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh rakyat sebagai prinsipal untuk mengelola sumber daya negara. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan rakyat dapat menimbulkan masalah keagenan, seperti asimetri informasi dan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penerapan mekanisme tata kelola yang baik (good governance) menjadi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Duinkerken et al., 2023).

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang (pimpinan, pejabat, atau pelaksana) atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan tentang kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi melalui laporan yang dibuat secara berkala (Rambu Ana & Ga, 2021). Akuntabel atau akuntabilitas, adalah bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan. Dengan akuntabilitas ini, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diukur. Pertanggungjawaban, seperti pengelolaan dana dan program kerja, dapat membantu mengukur kinerja organisasi yang telah disusun, serta kebijakan lain yang telah disusun dan ditetapkan. Oleh karena itu, akuntabilitas ini akan memungkinkan segala bentuk penyelenggaraan wewenang yang dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat (Rambu Ana & Ga, 2021). Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan mencegah penyalahgunaan sumber daya dan wewenang. Prinsip-prinsip ini termasuk kepatuhan terhadap hukum, pelaksanaan proses yang sesuai standar, pencapaian hasil yang diharapkan, dan pengambilan keputusan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional.

Konsep APBN

Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), ada yang dimulai awal tahun (1 Januari) sampai dengan akhir tahun (31 Desember), sedangkan di Indonesia sejak tahun 1969 anggaran pendapatan dan belanja dimulai 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya (Nuraeni, 2020). APBN Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Salle et al., 2021). (Nuraeni, 2020) menyebutkan ada beberapa prinsip-prinsip dalam penyusunan APBN, sebagai berikut:

- a) Prinsip anggaran berimbang, yang berarti pendapatan sama dengan pengeluaran, dan defisit anggaran ditutupi bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan pinjaman luar negeri.
- b) Prinsip dinamis, terdiri dari: 1) Anggaran dinamis absolut, yaitu peningkatan tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan untuk menggali sumber daya dalam negeri guna membiayai pembangunan dapat tercapai. 2) Anggaran dinamis relatif, yaitu penurunan persentase ketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri.
- c) Prinsip fungsional, yaitu pinjaman luar negeri digunakan hanya untuk membiayai pengeluaran pembangunan, bukan untuk pengeluaran rutin. Semakin dinamis anggaran secara relatif, semakin baik pula tingkat fungsionalitas terhadap pinjaman luar negeri.

Analisis Transparansi APBN

Analisis transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Transparansi APBN memungkinkan masyarakat untuk memahami alokasi dan penggunaan anggaran negara, sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Abdul (2019:30) dalam (Putri Darma et al., 2024), menyebutkan bahwa transparansi adalah cara pemerintah membuka kebijakan pengeluaran daerah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui rencana anggaran tahunan pemerintah daerah. Wujud kelanjutan serta keseriusan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi maka ditetapkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi dan pengawasan dalam pengalokasian dana sangat krusial untuk memastikan masyarakat dapat memantau serta memberikan masukan, sehingga dana dapat digunakan untuk program yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli. Pemberdayaan ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi pendapatan yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat, yang pada akhirnya memperkuat kemandirian ekonomi daerah

(Natia, 2024).

Analisis Akuntabilitas APBN

Analisis akuntabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah evaluasi seberapa transparan dan jujur pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran negara sesuai dengan undang-undang. Akuntabilitas dalam pemerintah mengacu pada pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri *Good Governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik. Persepsi ini berasal dari gagasan bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan komponen utama dalam mencapai pemerintahan yang bersih (Rambu Ana & Ga, 2021). Akuntabilitas hukum dan kepatuhan mengacu pada sejauh mana pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah wajib mematuhi ketentuan hukum dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN, termasuk mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2015-2018 dalam (Rambu Ana & Ga, 2021), untuk defisit jaminan Kesehatan nasional (JKN), tidak memiliki masalah pembiayaan yang berulang. Evaluasi cara pengelolaan dana APBN yang efektif, ekonomis, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat, seperti Laporan keuangan negara yang di lakukan BPK tadi yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Lembaga independent seperti BPK tersebut dan partisipasi publik, potensi akan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan, sehingga APBN benar-benar berfungsi sebagai instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Transparansi adalah prinsip atau sikap keterbukaan dalam menyediakan serta memastikan terkait proses, keputusan, tindakan maupun informasi kepada khalayak publik. Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) dalam (Pusida et al., 2021) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. (Pusida et al., 2021) menyebutkan transparansi anggaran pada prinsipnya terdiri tiga pilar yang saling terkait:

- 1) **Transparansi.** Ini merupakan prasyarat penting yang hanya dapat diwujudkan dengan upaya pemerintah untuk secara proaktif menyusun anggaran serta data fiskal, kemudian mempublikasikan secara luas dalam format sederhana kepada masyarakat.
- 2) **Partisipasi.** Pilar ini mencakup upaya pemerintah untuk memfasilitasi agar masyarakat dapat mengakses informasi anggaran dan menyalurkan partisipasi publik dalam proses anggaran.
- 3) **Pengawasan** merupakan sebuah instrumen dan saluran untuk memantau pelaksanaan anggaran sehingga dapat diketahui bagaimana alokasi sumber daya digunakan serta dapat mencapai penerima manfaat yang dituju. Tentu pengawasan disini melibatkan juga pengawasan formal yang independen seperti Badan Legislatif dan Lembaga Audit, yang juga membutuhkan informasi anggaran dan keuangan yang tepat waktu untuk menjalankan fungsi pemeriksaan dan keseimbangan/pengawasan mereka.

Jadi, transparansi keuangan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat serta perhatian utama bagi pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah yang menekankan pada penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan (Mannan et al., 2024). Melalui transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi tentang pembagian anggaran, pemanfaatan dana, serta laporan keuangan, sehingga mereka dapat memantau dan menilai bagaimana pengelolaan keuangan negara dilakukan.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Negara

Aksesibilitas laporan keuangan negara mengacu pada kemudahan publik dalam mengakses dan memahami informasi keuangan yang disediakan oleh pemerintah. Meningkatkan aksesibilitas ini sangat penting untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban mengenai tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi dalam hal ini adalah pemerintah, kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021). Untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan negara, laporan keuangan yang berkualitas tinggi sangat penting karena akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selama periode yang akan datang. Selain itu, pemerintah harus menerapkan peraturan akuntansi yang berlaku saat membuat atau menyusun laporan keuangan, agar laporan tersebut dapat dipercaya dan dipahami oleh semua orang yang membutuhkannya. Selain itu, perlu ada peningkatan akuntabilitas dengan akses keuangan yang mudah. Menurut Artini & Putra (2020) dalam (Maghfuriyah et al., 2024) menyebutkan bahwa, aksesibilitas adalah fasilitas yang diberikan kepada publik untuk memungkinkan mereka untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan memberikan kemudahan akses ke laporan keuangan, orang-orang dapat menilai dengan itu Untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal-hal ini harus dilakukan, terlepas dari apakah laporan keuangan tersebut benar atau tidak.

Analisis terhadap akuntabilitas dalam organisasi sektor publik memegang peranan yang sangat penting karena dapat memastikan bahwa dana publik dikelola dengan benar dan transparan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau praktik korupsi. Dengan melakukan analisis yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi bagaimana dana publik digunakan dan apakah organisasi sektor publik mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif, terutama dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Zainuri (2018), pengelolaan anggaran dalam beberapa organisasi sektor publik masih jauh dari standar akuntabilitas yang diharapkan, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa atau sarana prasarana yang tidak didukung oleh bukti transaksi yang jelas, serta pengadaan kebutuhan pemilu yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan harga pasar. Lebih jauh lagi, Halyb (2017) menegaskan bahwa penerapan akuntabilitas yang melibatkan dimensi hukum, kejujuran, akuntabilitas program, proses, dan kebijakan sering kali tidak diterapkan dengan baik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya integritas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang tidak mampu menjalankan amanah jabatan dengan sepenuh hati, sehingga berdampak pada terhambatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Duinkerken et al., 2023).

4. CONCLUSION

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi memberi kesempatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami serta mengakses informasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan serta pemanfaatan dana publik dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan kedua prinsip ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berlangsung efisien dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa kendala dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas, seperti terbatasnya aksesibilitas laporan keuangan dan kompleksitas pengelolaan yang dapat menghalangi pengawasan publik yang optimal. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan dalam penyusunan dan penyampaian informasi anggaran agar lebih mudah dipahami masyarakat, serta peningkatan sistem pengawasan yang lebih independen dan efektif. Dengan komitmen yang kuat untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mencari solusi konkret guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. REFERENCES

- Ardiansyah, B. M. S. K. A., Zidan, M., & Alfansyah, M. A. (2024). Analisis Kewenangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(2), 401 – 407.
<https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- Duinkerken, J. C. N., Tinangon, J. J., & Budiarto, N. S. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 309–319. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3229>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2547>
- Maghfuriyah, A., Nanda, F., Ainia, C., Arya, D., Salam, P., Djasuli, M., Keuangan, A. L., & Daerah, P. (2024). *LITERATUR REVIEW : PENGARUH*. 7, 7653–7659.

- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(2), 364–383. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383>
- Musa, R. A., Akmal, & Sodiman. (2021). *TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021 DITINJAU DARI PERSPETIF EKONOMI SYARIAH*.
- Natia, K. R. (2024). *Analisis peran pemerintah dalam pengelolaan apbn untuk meningkatkan pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah*. 2(12).
- Nuraeni, A. (2020). ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020. In *Journal GEEJ: Vol. (Issue)*.
- Pebriyanti, N., & Pidada, I. B. A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bupati dalam Penyalahgunaan APBN di Kabupaten Tabanan. *Public Sphere: Jurnal ...*, 2(2), 10–16. <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.578>
- Pusida, A., J.Rayes, J., & MAMBO, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(62–65), 58–68.
- Putri Darma, S., Haliza, N., Aulia Br Ginting, D., & Kemala, P. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2506–2512. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1101>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Salle, A., Layuk, P. K. A., & Pangayouw, B. J. . (2021). *Keuangan Negara & Daerah*.
- Ulfah, A. A., Salsabilah, A., Nasution, A. R., Lubis, S., Panjaitan, T., & Manik, M. M. (2024). *Analisis Kebijakan Peran Pemerintah dalam Membentuk APBN dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 8, 26569–26578.